JKAM
Jurnal Kajian Akademik Multidisiplin
Yayasan Paramarta Akademika Indonesia
P-ISSN XXXX, E-ISSN XXXX

Analisis Mekanisme Pasar Dalam Islam: Tinjauan Literatur Terkini

ABSTRACT *- In the dynamics of modern economics, the market serves as the main arena that determines the distribution of goods and services through the interaction of supply and demand. Although theoretically the market mechanism is capable of creating balance, reality shows various distortions such as price manipulation, monopoly practices, and hoarding that can harm society. This condition indicates that the market cannot rely solely on efficiency but also requires a strong moral foundation. Islamic economics offers a more balanced approach by integrating ethical values into the market mechanism. Economic freedom is still recognized, but it is limited by principles of honesty, justice, and the prohibition of practices such as riba, gharar, and ihtikar. In this perspective, prices are not only formed naturally but are also directed to reflect fairness for all parties. In addition, market supervision becomes an essential element to maintain stability and prevent fraudulent activities in economic transactions. Therefore, the market mechanism in Islam does not merely function as a tool for economic distribution but also as a means to achieve collective welfare. This approach makes the market more humane, ethical, and capable of addressing modern economic challenges in a sustainable manner for society.*

.

ABSTRAK - Dalam dinamika ekonomi modern, pasar menjadi ruang utama yang menentukan arah distribusi barang dan jasa melalui interaksi antara penawaran dan permintaan. Meskipun secara teori mekanisme pasar mampu menciptakan keseimbangan, realitas menunjukkan adanya berbagai penyimpangan seperti manipulasi harga, monopoli, dan penimbunan barang yang berpotensi merugikan masyarakat. Kondisi ini menegaskan bahwa pasar tidak cukup hanya mengandalkan prinsip efisiensi, tetapi juga memerlukan landasan moral yang kuat. Ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang lebih seimbang dengan mengintegrasikan nilai etika ke dalam mekanisme pasar. Kebebasan ekonomi tetap diakui, namun dibatasi oleh prinsip kejujuran, keadilan, serta larangan terhadap praktik riba, gharar, dan ihtikar. Dalam perspektif ini, harga tidak hanya terbentuk secara alami, tetapi juga diarahkan agar mencerminkan keadilan bagi semua pihak. Selain itu, pengawasan pasar menjadi elemen penting untuk menjaga stabilitas dan mencegah terjadinya kecurangan dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, mekanisme pasar dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat distribusi ekonomi, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan bersama. Pendekatan ini menjadikan pasar lebih manusiawi, beretika, dan mampu menjawab tantangan ekonomi modern secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap mekanisme pasar dalam Islam menjadi langkah penting dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Author
[1] **Elisa Salsabila**, UIN Sumatera Utara, Indonesia
[2] **Nabila Syifa Azzahra**, UIN Sumatera Utara, Indonesia

[1]Corresponding email: elisasalsabila84@gmail.com

Article History
Submitted: 10 Mei 2026
Revised: 11 Mei 2026
Accepted: 03 Juni 2026
Published: 03 Juni 2026

Keywords
Mekanisme, Pasar, Tinjauan Literatur Terkini

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sekarang, aktivitas ekonomi sudah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keseharian manusia. Hampir setiap orang terlibat dalam kegiatan jual beli, baik sebagai penjual maupun pembeli. Pasar pun tidak lagi hanya dipahami sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, tetapi juga sebagai sebuah sistem yang mengatur bagaimana barang dan jasa didistribusikan. Di dalam sistem ini, mekanisme pasar berperan penting dalam menentukan harga dan jumlah barang melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Selama berjalan dengan normal, mekanisme ini mampu menyeimbangkan kebutuhan dan ketersediaan barang secara otomatis.Menurut (Anya Farica Zerlinda Basari1 , Viona Maizatul Akma Nisa2 & Hidayati4, 2024), mekanisme pasar merupakan proses alami yang terbentuk dari interaksi antara permintaan dan penawaran sehingga mampu menciptakan keseimbangan harga secara dinamis.

Namun, kenyataannya mekanisme pasar tidak selalu berjalan sesuai harapan. Dalam praktiknya, masih sering ditemukan berbagai penyimpangan seperti manipulasi harga, penimbunan barang, dan monopoli yang dilakukan demi keuntungan pribadi. Hal ini tentu berdampak pada masyarakat, terutama mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Ketika harga tidak lagi mencerminkan kondisi sebenarnya, maka keadilan dalam pasar pun menjadi terganggu. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa pasar tidak selalu mampu mengatur dirinya sendiri secara sempurna tanpa adanya nilai atau aturan yang mengikat.Menurut (Lelih Amaliatushalihah & Qurroh Ayuniyyah, 2024), ketidaksempurnaan pasar dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi yang merugikan masyarakat, khususnya kelompok dengan daya beli rendah.

Melihat kondisi tersebut, ekonomi Islam hadir sebagai alternatif yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada keadilan dan keseimbangan sosial. Dalam Islam, aktivitas ekonomi tidak sekadar urusan duniawi, tetapi juga bagian dari ibadah, sehingga harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai moral. Kebebasan dalam pasar tetap diperbolehkan, tetapi tidak boleh dilakukan secara berlebihan atau merugikan pihak lain. Dengan kata lain, pasar tetap berjalan bebas, tetapi ada batasan yang harus dijaga. Menurut (Deviyanti et al., 2025), mekanisme pasar dalam Islam tetap memberikan kebebasan kepada pelaku ekonomi, namun kebebasan tersebut harus dibatasi oleh nilai-nilai syariah agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Selain itu, Islam juga memberikan aturan yang jelas untuk mencegah terjadinya kerusakan dalam pasar. Praktik seperti riba, gharar, dan ihtikar dilarang karena dapat merugikan banyak pihak dan mengganggu keseimbangan ekonomi. Larangan ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memikirkan keuntungan individu, tetapi juga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya aturan tersebut, diharapkan pasar dapat berjalan dengan lebih sehat dan transparan. Menurut (HEJAZZIEY, 2019), penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas pasar mampu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, terbuka, dan berpihak pada kepentingan bersama.

Di samping itu, Islam juga menekankan pentingnya keadilan dalam penentuan harga. Harga tidak boleh ditentukan secara sepihak atau dimanipulasi demi keuntungan pribadi, melainkan harus terbentuk secara wajar sesuai kondisi pasar. Interaksi antara permintaan dan penawaran tetap menjadi dasar utama, tetapi harus disertai dengan sikap jujur dan tidak merugikan pihak lain. Dengan begitu, harga yang terbentuk tidak hanya efisien, tetapi juga adil bagi semua pihak yang terlibat. Menurut (Anya Farica Zerlinda

Basari1 , Viona Maizatul Akma Nisa2 & Hidayati4, 2024) harga yang adil adalah harga yang terbentuk secara alami melalui interaksi permintaan dan penawaran tanpa adanya intervensi yang bersifat eksploitatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian Terdapat banyak studi yang membahas analisis mekanisme pasar dalam Islam dari berbagai perspektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara komprehensif konsep, prinsip, serta implementasi mekanisme pasar dalam Islam berdasarkan literatur terkini, guna memahami perkembangan pemikiran ekonomi Islam serta relevansinya dalam menghadapi dinamika ekonomi modern. Penelitian ini menggunakan metode systematic literature review untuk mengumpulkan artikel ilmiah yang relevan dengan topik mekanisme pasar dalam Islam, kemudian mengidentifikasi, menganalisis, dan mengkonsolidasikan temuan-temuan utama sebagai kontribusi dalam pengembangan kajian ekonomi Islam.

Proses pencarian dilakukan dengan menggunakan kata kunci “Mekanisme Pasar dalam Islam”, “Pasar dalam Perspektif Islam”, dan “Islamic Market Mechanism”, sehingga diperoleh artikel-artikel yang terindeks dalam database Google Scholar, dan jurnal nasional terakreditasi sepanjang tahun 2020–2025. Tahap berikutnya adalah melakukan seleksi berdasarkan fokus pembahasan, dengan hanya memilih artikel yang secara khusus membahas konsep, prinsip, serta praktik mekanisme pasar dalam Islam. Sejumlah artikel yang terkumpul kemudian dievaluasi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan, sehingga diperoleh artikel yang relevan dan berkualitas untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya, artikel diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian, pendekatan yang digunakan, serta kontribusi utama yang diberikan.

Dalam rangka memperdalam analisis, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana definisi, konsep, dan proses pembentukan harga dalam mekanisme pasar menurut perspektif Islam?
2. Bagaimana peran nilai moral sebagai faktor endogen dalam mekanisme pasar?
3. Bagaimana bentuk dan peran pengawasan pasar dalam Islam?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi, konsep, dan proses pembentukan harga dalam mekanisme pasar menurut perspektif Islam

Mekanisme pasar dalam perspektif Islam merupakan sistem ekonomi yang mengatur aktivitas jual beli berdasarkan prinsip syariah, keadilan, moralitas, dan keseimbangan sosial. Dalam Islam, pasar dipandang sebagai suatu mekanisme alami (sunnatullah) yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan maupun manipulasi. Harga dalam pasar Islam pada dasarnya terbentuk melalui interaksi antara permintaan dan penawaran, sehingga Islam memberikan kebebasan pasar selama tetap berada dalam koridor syariah dan tidak merugikan pihak lain (Anya Farica Zerlinda Basari1 , Viona Maizatul Akma Nisa2 & Hidayati4, 2024). Konsep tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memandang pasar sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah dan bentuk tanggung jawab sosial manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, mekanisme pasar Islami memiliki perbedaan mendasar dengan sistem pasar konvensional yang lebih berorientasi pada keuntungan individu. Dalam ekonomi Islam, aktivitas pasar harus mengedepankan nilai kejujuran, transparansi, amanah, keadilan, dan kemaslahatan bersama. Pasar yang ideal dalam Islam adalah pasar yang mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial sehingga tidak terjadi eksploitasi maupun ketimpangan ekonomi di masyarakat. Oleh sebab itu, praktik-praktik yang dapat merusak keseimbangan pasar seperti riba, gharar, maysir, monopoli, dan penimbunan barang (*ihtikar*) dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam (Muhammad Arfan Harahap1, Widya Lestari2, Deswita Adha3, M. Rafli Gunawan4 1, 2, 2024). Mekanisme pasar Islami juga menekankan pentingnya keterbukaan pasar serta pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar agar tercipta sistem ekonomi yang sehat dan berkeadilan (Sofiastuti, 2024).

Pada masa Rasulullah SAW, mekanisme pasar telah diterapkan berdasarkan nilai-nilai syariah. Rasulullah SAW memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas perdagangan, namun tetap mengawasi agar tidak terjadi penipuan, kecurangan timbangan, maupun permainan harga yang merugikan masyarakat. Pasar pada masa Rasulullah berkembang secara sehat tanpa adanya intervensi yang zalim dan tanpa dominasi kelompok tertentu. Sistem pasar tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai mekanisme pasar yang alami, tetapi tetap menempatkan nilai moral dan etika sebagai landasan utama dalam aktivitas ekonomi (Zuwardi & Sari, 2023).

Dalam proses pembentukan harga, Islam menekankan bahwa harga seharusnya terbentuk secara adil melalui kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Para tokoh ekonomi Islam seperti Ibnu Taimiyah, Al-Ghazali, Abu Yusuf, Al-Mawardi, dan Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa harga yang adil adalah harga yang muncul secara alami sesuai kondisi pasar tanpa adanya manipulasi maupun tekanan dari pihak tertentu (Moh. Asep Zakariya Ansori et al., 2024). Harga yang terlalu tinggi dapat memberatkan konsumen, sedangkan harga yang terlalu rendah dapat merugikan produsen. Oleh karena itu, keseimbangan harga sangat penting untuk menciptakan keadilan ekonomi bagi seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas pasar. Selain itu, teori penawaran dalam Islam juga memperhatikan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan, namun tetap dibatasi oleh nilai-nilai syariah seperti keadilan dan kemakmuran bersama (Alifah Devy Herfiana, 2022).

Meskipun Islam mendukung kebebasan pasar, pemerintah tetap memiliki hak untuk melakukan intervensi apabila terjadi distorsi pasar yang menyebabkan ketidakadilan. Intervensi tersebut dapat dilakukan ketika muncul praktik monopoli, penimbunan barang, spekulasi harga, penipuan, ataupun kecurangan dalam timbangan dan ukuran. Dalam perspektif ekonomi Islam, intervensi pemerintah bukan bertujuan membatasi kebebasan ekonomi masyarakat, melainkan untuk menjaga kemaslahatan umum dan memastikan pasar tetap berjalan sesuai prinsip syariah (Rahman et al., 2025). Kehadiran lembaga hisbah juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas dan keadilan pasar Islam agar aktivitas ekonomi tetap berjalan sesuai nilai moral dan syariat Islam (Hannanong et al., 2024).

Selain itu, mekanisme pasar dalam Islam juga menekankan pentingnya nilai kerelaan (*ar-ridha*) antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi. Setiap aktivitas jual beli harus dilakukan secara suka sama suka, jujur, terbuka, dan tidak

mengandung unsur penipuan. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi utama dalam menciptakan pasar yang sehat, harmonis, dan penuh keberkahan. Dengan demikian, mekanisme pasar Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga bertujuan menciptakan kesejahteraan sosial, pemerataan ekonomi, dan keadilan bagi seluruh masyarakat (Prasetia Andreas, 2021).

Peran analisis moral sebagai faktor endogen dalam menganalisis persaingan di pasar

Dalam perspektif ekonomi Islam, nilai moral merupakan faktor endogen yang sangat menentukan jalannya mekanisme pasar, karena pasar tidak hanya dipahami sebagai ruang transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai ruang penerapan nilai-nilai syariah seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan utama agar interaksi antara penjual dan pembeli berjalan secara adil serta terhindar dari praktik kecurangan dan eksploitasi (Indera Wirawan et al., 2024).

Nilai moral dalam mekanisme pasar juga tercermin dalam konsep harga yang adil (*just price*), yaitu harga yang terbentuk secara alami melalui interaksi permintaan dan penawaran tanpa adanya manipulasi pasar. Abu Yusuf menegaskan bahwa pemerintah tidak seharusnya menetapkan harga secara langsung, melainkan bertugas menjaga agar harga terbentuk secara wajar melalui mekanisme pasar yang sehat dan bebas dari monopoli maupun rekayasa pasar (Mukaromah & Rizal, 2021).

Selain itu, peran nilai moral juga terlihat dalam pentingnya pengawasan pasar untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat. Dalam sistem ekonomi Islam, pengawasan tersebut diwujudkan melalui lembaga *hisbah* yang bertugas menjaga etika perdagangan, mengawasi pelaku pasar, serta memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan sesuai prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa moralitas menjadi instrumen internal yang menjaga pasar tetap seimbang dan berkeadilan (Maryam & Ali, n.d.).

Lembaga *hisbah* secara historis juga menunjukkan bahwa nilai moral merupakan bagian integral dari mekanisme pasar Islam. Pada masa Rasulullah SAW, pengawasan pasar dilakukan secara langsung untuk memastikan tidak adanya penipuan, manipulasi timbangan, maupun praktik ekonomi yang merugikan masyarakat. Dengan demikian, moralitas dalam Islam bukan sekadar anjuran etis, tetapi menjadi sistem pengendalian internal dalam aktivitas pasar (Muhammad & Ridwan, 2024).

Dalam konteks modern, nilai moral juga tercermin dalam peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator dan pengawas untuk memastikan harga tetap terjangkau dan adil bagi masyarakat, yang dalam ekonomi Islam memiliki fungsi serupa dengan *al-hisbah*, yaitu menjaga kemaslahatan umum melalui pengawasan pasar yang bermoral (Zainul Anwar, Asmito, 2025).

Pada sektor pasar modal syariah, nilai moral juga menjadi faktor endogen yang menentukan keberlangsungan pasar melalui proses *screening* saham berdasarkan prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pasar dalam Islam selalu memasukkan aspek etika dan kepatuhan moral agar aktivitas ekonomi tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga keberkahan (Khasanah, 2022).

Lebih lanjut, konsep keseimbangan pasar dalam ekonomi Islam juga menempatkan nilai moral sebagai penentu utama terciptanya harga yang adil. Pasar yang sehat hanya dapat terwujud apabila seluruh pelaku ekonomi memiliki kesadaran moral

untuk tidak melakukan kecurangan, sehingga keseimbangan antara produsen dan konsumen dapat tercapai secara alami (Zulkifli, Abdul Wahab, 2022).

Islam juga mengakui berbagai bentuk pasar, baik pasar persaingan sempurna maupun tidak sempurna. Namun, dalam semua bentuk pasar tersebut, nilai moral tetap menjadi unsur utama agar tidak terjadi dominasi, monopoli, maupun eksploitasi oleh pelaku ekonomi yang lebih kuat. Dengan demikian, moralitas menjadi pengendali internal yang menjaga struktur pasar tetap sehat (Khoir et al., 2023).

Pandangan Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun juga menegaskan bahwa keadilan dan stabilitas ekonomi hanya dapat dicapai apabila mekanisme pasar dijalankan dengan dasar moralitas. Menurut keduanya, pasar tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi harus mempertimbangkan kesejahteraan sosial dan keadilan distributif dalam masyarakat (Sifa' & Subakir, 2025).

Demikian pula menurut Imam Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah, mekanisme pasar yang ideal adalah pasar yang berjalan bebas namun tetap dikendalikan oleh nilai moral. Ketika pelaku pasar memiliki integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial, maka harga akan terbentuk secara alami dan adil. Sebaliknya, ketika nilai moral melemah, maka distorsi pasar akan muncul dan memerlukan intervensi pemerintah untuk mengembalikan keadilan pasar (Tambunan et al., 2023).

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai moral dalam ekonomi Islam berperan sebagai faktor endogen karena berasal dari kesadaran internal pelaku pasar sendiri. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial menjadi pondasi utama yang menjaga mekanisme pasar tetap sehat, stabil, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Bentuk dan peran pengawasan pasar

Pengawasan pasar dalam perspektif ekonomi Islam merupakan suatu bentuk pengendalian terhadap aktivitas ekonomi agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat. Islam memandang bahwa pasar tidak hanya berfungsi sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, tetapi juga sebagai sarana menjaga keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pengawasan pasar diperlukan untuk mencegah terjadinya praktik penipuan, monopoli, penimbunan barang (*ihtikar*), dan berbagai bentuk kecurangan yang dapat merusak mekanisme pasar (Meyfianti et al., 2025).

Bentuk pengawasan pasar dalam Islam telah diterapkan sejak masa Rasulullah SAW melalui pengawasan langsung terhadap aktivitas perdagangan di pasar. Rasulullah SAW memeriksa kualitas barang, mengawasi timbangan, serta menegur pedagang yang melakukan kecurangan dalam transaksi jual beli. Pengawasan tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam kegiatan ekonomi agar pasar dapat berjalan secara sehat dan seimbang (Muhammad & Ridwan, 2024).

Diwujudkan melalui lembaga *hisbah*. Lembaga *hisbah* berfungsi sebagai badan pengawas pasar yang bertugas mengontrol aktivitas perdagangan, menjaga persaingan usaha yang sehat, serta mencegah praktik monopoli dan distorsi pasar. Kehadiran lembaga *hisbah* menunjukkan bahwa pengawasan pasar dalam Islam tidak hanya bersifat

administratif, tetapi juga memiliki fungsi moral dan sosial untuk menjaga keadilan ekonomi masyarakat (Maryam & Ali, n.d.).

Pengawasan pasar juga berperan penting dalam menjaga mekanisme pembentukan harga agar tetap adil dan sesuai dengan kondisi pasar yang sebenarnya. Dalam ekonomi Islam, harga pada dasarnya ditentukan melalui interaksi antara permintaan dan penawaran secara alami tanpa adanya manipulasi pasar. Namun, apabila terjadi penyimpangan seperti monopoli, rekayasa harga, maupun penimbunan barang, maka pemerintah diperbolehkan melakukan intervensi demi menjaga kemaslahatan masyarakat (Mukaromah & Rizal, 2021).

Menurut pemikiran Yahya bin Umar, pemerintah tidak boleh melakukan intervensi harga secara sepihak dalam kondisi pasar normal, tetapi pemerintah wajib bertindak ketika terjadi praktik yang merusak keseimbangan pasar seperti *ihtikar* dan dumping harga. Yahya bin Umar juga menekankan pentingnya lembaga *hisbah* dalam mengawasi jalannya pasar agar aktivitas ekonomi tetap berjalan secara adil, transparan, dan bermoral (Raihan Yahya Ismail et al., 2024).

Dalam praktik ekonomi Islam modern, pengawasan pasar juga dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga resmi yang bertugas menjaga stabilitas harga dan melindungi masyarakat dari distorsi pasar. Pemerintah memiliki peran sebagai fasilitator distribusi barang, pelaksana operasi pasar, dan pengawas perdagangan agar harga bahan pokok tetap stabil dan terjangkau oleh masyarakat. Fungsi tersebut dalam ekonomi Islam memiliki kesamaan dengan fungsi *al-hisbah* yang bertujuan menjaga keadilan dan keseimbangan pasar (Zainul Anwar1*, Asmito2, 2025).

Selain itu, pengawasan pasar juga memiliki peran dalam menanamkan nilai moral kepada pelaku ekonomi. Islam menekankan bahwa aktivitas perdagangan harus dilakukan berdasarkan nilai kejujuran, amanah, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial. Dengan adanya pengawasan pasar, pelaku usaha diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas (Indera Wirawan et al., 2024).

Pengawasan pasar juga dilakukan untuk mencegah praktik penimbunan barang (*ihtikar*) yang dapat menyebabkan kelangkaan barang dan kenaikan harga secara tidak wajar. Dalam ekonomi Islam, penimbunan barang dianggap sebagai bentuk kezaliman karena dapat merugikan masyarakat demi keuntungan pribadi. Oleh sebab itu, pemerintah dan lembaga pengawas pasar memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan praktik tersebut agar stabilitas ekonomi tetap terjaga (Huzain, 2021).

Pada sektor pasar modal syariah, bentuk pengawasan pasar dilakukan melalui proses *screening* saham dan pengawasan aktivitas transaksi agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran dalam memastikan bahwa aktivitas pasar modal syariah tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam serta menjaga transparansi dan keadilan dalam kegiatan investasi(Khasanah, 2022).

Dalam pandangan ekonomi Islam, pengawasan pasar juga bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Pemerintah diperbolehkan melakukan campur tangan apabila terjadi kegagalan pasar atau kecurangan yang dapat merugikan masyarakat. Dengan demikian, pengawasan pasar menjadi instrumen penting

dalam menciptakan sistem ekonomi yang stabil, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah (Zulkifli, Abdul Wahab, 2022).

KESIMPULAN

Konsumsi Berdasarkan keseluruhan pembahasan dalam makalah ini, dapat dipahami bahwa mekanisme pasar merupakan suatu sistem yang secara alami terbentuk melalui interaksi antara permintaan dan penawaran dalam menentukan harga serta jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat. Mekanisme ini pada dasarnya memiliki kemampuan untuk mengatur distribusi sumber daya secara efisien apabila berjalan tanpa gangguan. Namun, dalam praktiknya, pasar tidak selalu berada dalam kondisi ideal karena adanya berbagai penyimpangan seperti monopoli, manipulasi harga, penimbunan, serta ketidakseimbangan informasi yang dapat merugikan pihak tertentu.

Dalam perspektif Islam, mekanisme pasar tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan yang memiliki dimensi moral dan spiritual. Islam tetap mengakui kebebasan pasar, namun kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh nilai-nilai syariah seperti kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Pembentukan harga dalam Islam dibiarkan berlangsung secara alami sesuai dengan kondisi permintaan dan penawaran, selama tidak terdapat praktik-praktik yang merusak keadilan pasar seperti riba, gharar, dan ihtikar. Dengan demikian, konsep pasar dalam Islam menekankan keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan kontrol nilai moral.

Selain itu, moral memiliki posisi yang sangat penting dalam mekanisme pasar Islam, karena menjadi faktor internal yang memengaruhi perilaku pelaku ekonomi. Nilai-nilai seperti amanah, kejujuran, dan niat yang baik tidak hanya berdampak pada keberhasilan individu, tetapi juga pada stabilitas dan keberlanjutan sistem pasar secara keseluruhan. Tanpa adanya moral, mekanisme pasar berpotensi berubah menjadi sarana eksploitasi yang hanya menguntungkan sebagian pihak. Oleh karena itu, dalam Islam, keberhasilan pasar tidak hanya diukur dari keuntungan materi, tetapi juga dari terciptanya keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat luas.

Di sisi lain, pengawasan pasar juga menjadi unsur penting dalam menjaga keseimbangan tersebut. Islam mengenal konsep pengawasan melalui lembaga hisbah yang berfungsi untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Pengawasan ini tidak hanya bersifat eksternal melalui peran pemerintah atau lembaga terkait, tetapi juga bersifat internal melalui kesadaran individu. Kombinasi antara pengawasan formal dan kesadaran moral inilah yang menjadikan sistem pasar dalam Islam lebih komprehensif.

Jika dilihat dari perspektif sejarah, mekanisme pasar dalam Islam telah diterapkan sejak masa Rasulullah SAW, di mana pasar dibiarkan berjalan secara bebas tetapi tetap diawasi untuk mencegah kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sejak awal telah menawarkan konsep pasar yang seimbang antara kebebasan, keadilan, dan pengawasan. Dengan demikian, mekanisme pasar dalam Islam tidak hanya relevan pada masa lalu, tetapi juga memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, termasuk globalisasi dan perkembangan teknologi. Secara keseluruhan, mekanisme pasar dalam Islam merupakan sistem yang tidak hanya berorientasi pada

efisiensi ekonomi, tetapi juga pada nilai-nilai etika, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama.

REFERENSI

Alifah Devy Herfiana. (2022). Mekanisme Dan Penetapan Harga JUal Beli Pasar Perspektif Islam. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta*, *2*, 39–53.

Anya Farica Zerlinda Basari1 , Viona Maizatul Akma Nisa2, M. D. A., & Hidayati4, A. N. (2024). *Konsep Mekanisme Pasar Dalam Islam*. *5*(1), 132–140.

Deviyanti, I., Putri, M. H., & Ghinarahma, R. A. (2025). Mekanisme Pasar dalam Perspektif Studi Islam. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, *2*(2), 135–154. https://doi.org/10.61132/jbep.v2i2.1061

Hannanong, I., Masse, A. R. A., & Haslin, M. I. N. (2024). Ekonomi Islam Ibn Taimiyah Konteks Mekanisme Pasar, Keadilan Harga, dan Kebijakan Moneter. *Solusi*, *22*(3), 239–251. https://doi.org/10.26623/slsi.v22i3.9408

HEJAZZIEY, D. (2019). Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Alqalam*, *28*(3), 535. https://doi.org/10.32678/alqalam.v28i3.889

Huzain, H. (2021). Penimbunan Barang dalam Perindustrian Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, *10*(1), 1–11.

Indera Wirawan, Hilda, & Disfa Lidian Handayani. (2024). Mekanisme Pasar Pada Pasar Kebun Bunga Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah. *Journal of Business Economics and Management | E-ISSN : 3063-8968*, *1*(2), 52–60. https://doi.org/10.62379/jbem.v1i2.51

Khasanah, U. (2022). Pengaturan Dan Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Screening Saham Pasar Modal Syariah. *Journal of Law and Policy Transformation*, *6*(2), 19. https://doi.org/10.37253/jlpt.v6i2.4952

Khoir, M., Ulum, K., & Wahyudhi, I. (2023). Bentuk Pasar Dalam Teori Ekonomi Mikro Dan Ekonomi Mikro Islam. *Journal of Islamic Banking*, *4*, 67–95.

Lelih Amaliatushalihah, & Qurroh Ayuniyyah. (2024). Mekanisme Pasar Dalam Islam. *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, *4*(3), 285–296. https://doi.org/10.32832/djip-uika.v4i3.16774

Maryam, S., & Ali, Z. M. (n.d.). *Pengawasan persaingan pasar di indonesia; studi perbandingan peran ekonomi lembaga hisbah dan komisi pengawasan persaingan usaha*. 30–43.

Meyfianti, A., Swartifarani, P., Ramadhani, M. P., & Hidayati, A. N. (2025). Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Islam: Definisi, Prinsip, Dan Tantangan. *Jurnal Media Akademik*, *3*(5), 3031–5220.

Moh. Asep Zakariya Ansori, Abdul Aziz, Dicky Irmansyah, Irma Wati, Dinda Aulia Rahmi, Nadya Rahma Putri Latiepah, & Muhammad Andri Ramadhan. (2024). Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam Mengenai Konsep Penetapan Harga Pasar. *Economic Reviews Journal*, *3*(1), 146–160. https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.144

Muhammad Arfan Harahap1, Widya Lestari2, Deswita Adha3, M. Rafli Gunawan4 1, 2,

3. (2024). Menganalisis Mekanisme Pasar Dalam Islam. *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, *4*(3), 285–296. https://doi.org/10.32832/djip-uika.v4i3.16774

Muhammad, S. F., & Ridwan, M. (2024). Studi Komparasi Lintas Zaman, Peranan Badan Pengawas Pasar (Al Hisbah). *OIKOS: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, *9*(1), 513–520.

Mukaromah, H., & Rizal, F. (2021). Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Dengan Mekanisme Pasar Modern. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, *4*(01), 1063–1079. https://doi.org/10.21111/jiep.v4i01.5640

Prasetia Andreas. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persaingan DanPertumbuhan Pasar: Budaya, Sosial, Personal (SuatuLiterature Review). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, *2*(4), 442–462.

Rahman, A., Zakiyah, M., & Anwar, K. (2025). Intervensi Pemerintah Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Iltizam : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, *3*(1), 104–112. https://doi.org/10.35316/iltizam.v3i1.7885

Raihan Yahya Ismail, Azizan Sentosah Hutabarat, & Wartoyo. (2024). Konsep Mekanisme Pasar Dalam Pemikiran Ekonomi Islam: Studi Pemikiran Yahya Bin Umar. *Al-Wajih: The Journal of Islamic Studies*, *1*(2), 72–87. https://doi.org/10.54213/alwajih.v1i2.639

Sifa', M. A., & Subakir, A. (2025). Konsep Mekanisme Pasar Menurut Abu Yusuf Dan Ibnu Khaldun Dalam Kitab Al-Muqoddimah Dan Al-Kharaj. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, *5*(1), 73–85. https://doi.org/10.30739/jpsda.v5i1.3637

Sofiastuti, N. (2024). Mekanisme Pasar Dalam Islam Sebagai Akselerasi Ekonomi Syariah : Tantangan Dan Strategi. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam, 2018 - Journal.Unimma.Ac.Id*, *1*(2), 199–208. https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.124

Tambunan, R. T., Islam, U., Sumatera, N., & Medan, U. (2023). Konsep Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga Terhadap perekonomian Islam. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, *10 No. 3*(September), 654–662.

Zainul Anwar1*, Asmito2, K. N. (2025). *Peran Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Harga*. *6*, 190–200.

Zulkifli, Abdul Wahab, H. H. (2022). Keseimbangan Pasar Dan Peran Negara Dalam Sistem Ekonomi Islam The Balancing Market and The Role Of Country in Islamic Economic System. *Journal OfEconomic, Public, and Accounting (JEPA)*, *4*(2), 154–170.

Zuwardi, Z., & Sari, A. (2023). Peran dan Mekanisme Pasar. *Jurnal Ekonomi Utama*, *2*(2), 123–137. https://doi.org/10.55903/juria.v2i2.60